



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**KECAMATAN KUMAI**  
**KELURAHAN KUMAI HILIR**

*Jalan H.M. Taher No. 35 Telpon (0532) 612432 Kode Pos 74181*

**SURAT KEPUTUSAN LURAH KUMAI HILIR**  
**NOMOR : 520/ 31 /KHR/IX/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS**  
**KELURAHAN KUMAI HILIR KECAMATAN KUMAI**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN 2025**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
  - c. bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang
  2. Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49)
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Kelurahan Kumai Hilir;
  2. Menyusun rencana kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  3. Terlibat dalam kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
  4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Kumai
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Kumai Hilir ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kumai Hilir  
pada tanggal ; 01 September 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Puskesmas Kumai
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KUMAI  
HILIR KECAMATAN KUMAI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 520/31/KHR/IX/2025  
TANGGAL : 01 Spetember 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN KUMAI HILIR KECAMATAN KUMAI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. TIM PENGARAH
1. Camat Kumai
2. Kepala Puskesmas Kumai
B. TIM PELAKSANA
Ketua Pelaksana : Lurah Kumai Hilir
Sekretaris : Sekretaris Lurah Kumai Hilir
Bendahara : Staf Kelurahan
BIDANG-BIDANG
I. BIDANG PENEMUAN KASUS
Koordinator : Petugas Pustu
Anggota
1. Babinsa Kelurahan Kumai Hilir
2. NUR HIDAYAH
3. ERNAWATI
4. ADAWATI SADARIYATI
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
Koordinator : Kasi Trantib
Anggota
1. (Bhabinkamtibmas)
2. BAIHAQI
3. AINUN JAHRIAH
4. BIMBI IRIYANI
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
Koordinator : Kasi Kesra
Anggota
1. LENIY
2. IVIT EMLA
3. PAHRIJAL
4. MUTYA RAMADHANI PUTRI
IV. BIDANG PENYULUHAN
Koordinator : Petugas Poskesdes
Anggota
1. RINA YUSPIANI
2. HENDRA PRIBADI
3. SAYDAH
4. SITI FAUJAH

LURAH KUMAI HILIR  
KECAMATAN KUMAI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



NIP. 19730722 199403 1 004

**URAIAN TUGAS****SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan kebijakan;</li><li>- Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.</li></ul>
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun program kerja;</li><li>- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas.....</li></ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu koordinator melaksanakan kegiatan;</li><li>- Melakukan dokumentasi kegiatan.</li></ul>
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis;</li><li>- Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat;</li><li>- Melakukan skrining tuberculosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis;</li><li>- Merujuk suspek atau terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas;</li><li>- Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.</li></ul>
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa;</li><li>- Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh;</li><li>- Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.</li></ul>
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker;</li><li>- Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis;</li><li>- Membuat permohonan logistik ke puskesmas.</li></ul>
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat;</li><li>- Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal;</li><li>- Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat;</li><li>- Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.</li></ul>